



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN JABATAN
KERJA AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 30 Juni 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1090/F6/KB.04.04/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN JABATAN KERJA AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
JABATAN KERJA AHLI WARISAN BUDAYA
TAKBENDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Ahli Warisan Budaya Takbenda untuk selanjutnya disingkat WBTb sebagai profesi memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kompetensi ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang profesi atau jabatan selaku ahli WBTb disamping hal tersebut, keberadaan para ahli WBTb sangat potensial dan dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Untuk mencapai kualifikasi itu diperlukan sumber daya manusia yang profesional.

Sehubungan dengan hal itu, dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asean Economic Community (AEC) 2017*, dan *World Trade Organization (WTO) 2020*, perlu didorong dan direalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut, harus dirancang suatu program secara sistematis antara lain dalam hal sistem pendidikan dan pelatihan, dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Untuk menghasilkan SDM yang kompeten dalam mengelola kekayaan sumber daya budaya secara profesional, perlu disiapkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar. Dengan upaya seperti itu, bangsa Indonesia akan mampu dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Memenuhi kepentingan tersedianya SDM berkualitas disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli WBTb berdasarkan referensi SKKNI pada jenis pekerjaan atau profesi ahli WBTb. Referensi yang digunakan untuk penyusunan SKKNI Ahli WBTb adalah *Regional Model Competency Standard* (RMCS).

Prosedur pengembangan SKKNI tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Perumusan SKKNI disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan SKKNI di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan sumber data dari berbagai dokumen di bidang WBTb dan kebudayaan.

Upaya pemajuan kebudayaan dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Konvensi Tahun 2003 (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

Kebudayaan merupakan investasi dalam membangun peradaban bangsa, sehingga diperlukan penanganan khusus dalam pelestariannya. Menurut *data base* Direktorat Jenderal Kebudayaan per Juni 2021, jumlah WBTb telah tercatat 10.699 buah dan yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.239 buah. Untuk itu diperlukan Ahli WBTb yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam mengelola/melestarikan WBTb.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan dan keahlian

dalam melestarikan WBTb perlu dibuktikan melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Kebudayaan dan asosiasi-asosiasi terkait. Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang disyaratkan.

B. Pengertian

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Warisan Budaya Takbenda (WBTb) adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya yang dikenali oleh komunitas, kelompok dan, dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka; diwariskan dari generasi ke generasi (berusia minimal 50 (lima puluh) tahun/dua generasi) dan memiliki maestro. WBTb secara konstan diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarahnya, dan memberi mereka rasa identitas dan kontinuitas, sehingga mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.
4. Warisan Budaya Takbenda (WBTb), sebagaimana tercantum dalam nomor 3 (tiga) di atas, terdiri atas lima domain, yaitu: (a) tradisi lisan dan ekspresinya, termasuk bahasa sebagai wahana WBTb; (b) seni pertunjukan; (c) praktik sosial, ritual, dan festival; (d) pengetahuan dan praktik perilaku mengenai alam dan semesta; (e) kemahiran kerajinan tradisional.

5. Lima domain bersifat inklusif; penetapan domain WBTb berdasarkan ekspresi yang tampak dominan dan tidak menutup kemungkinan karya tersebut juga memperlihatkan ekspresi dalam domain lain. Batas antardomain seperti spektrum. Batas-batas antara domain sangat fleksibel sesuai dengan cara pandang pemilik budayanya.
6. Tradisi lisan dan ekspresinya termasuk bahasa sebagai wahana WBTb merupakan salah satu karya manusia di mana ingatan, pengetahuan, seni, gagasan, dan materi budaya diterima, dilestarikan, dan diteruskan secara lisan terdiri atas:
 - a. Bahasa seperti dialek, tindak tutur, tingkatan berbahasa, pidato;
 - b. Naskah kuno (*manuscript*);
 - c. Permainan tradisional;
 - d. Bahasa terikat seperti pantun, syair, tembang, mantra, dan puji-pujian;
 - e. Cerita rakyat seperti dongeng, mite, legenda, fabel, dan epos;
 - f. Nyanyian rakyat seperti tembang dan balada;
 - g. Segala wacana yang tidak berkaitan dengan aksara yang pewarisannya secara lisan.
7. Seni pertunjukan mencakup musik vokal dan instrumental, tarian dan teater hingga pantomim, syair dan seterusnya. Seni pertunjukan termasuk banyak ekspresi budaya yang mencerminkan kreativitas manusia dan yang juga ditemukan, sampai batas tertentu, di banyak domain WBTb lainnya.
 - a. Tari: pola gerakan (konsentris, menyebar); penari (jenis kelamin), lokasi (misal istana, bangunan sakral, dan lapangan); musik pengiring (misal gamelan, gendrang, dan akapela); kostum (warna, aksesoris, dan motif); pencahayaan (misal *blencong* dan obor); komposisi (berkelompok, perorangan, dan campuran); tujuan (sakral dan profan); jenis; dan bentuk tari;
 - b. Vokal: penyanyi, syair, lirik lagu, sistem nada, instrumen, lokasi, waktu, pakaian, dan genre;

- c. Musik: alat musik, jenis musik, sistem nada, tujuan, pemain, aturan memainkan alat musik, dan garapan (gabungan semua komponen musik);
 - d. Teater: arena, panggung, pemain, lakon, rias, kostum, waktu, lokasi, alat musik, pencahayaan, dan aksesoris.
8. Praktik sosial, ritual, dan festival adalah tradisi yang menata kehidupan individu dan komunitas yang dimiliki sebagai warisan bersama. Kegiatan ini menegaskan kembali identitas seseorang dan kelompok masyarakat yang memilikinya. Beberapa contoh berikut untuk:
- a. Praktik sosial: pemberian nama marga, pemilihan kepala suku, mendirikan rumah, pengaturan sistem pengairan.
 - b. Ritual: daur hidup, tolak bala, bersih bumi, ritual agraris.
 - c. Festival: hari suci keagamaan, musim panen, dan bulan purnama.
9. Pengetahuan dan praktik perilaku mengenai alam dan semesta adalah praktik yang mencakup alam dan semesta termasuk pengetahuan, keterampilan, praktik dan representasi yang dikembangkan oleh masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam. Cara-cara berpikir tentang alam semesta ini diekspresikan melalui bahasa, tradisi lisan, perasaan keterikatan terhadap sebuah tempat, memori, spiritualitas, dan pandangan dunia. Domain ini mencakup banyak bidang seperti kearifan lingkungan, pengetahuan adat, pengetahuan tentang flora dan fauna, sistem penyembuhan dan pengobatan, kepercayaan, inisiasi, kosmologi, *shamanisme*, ritual kepemilikan, dan organisasi sosial.
10. Kemahiran dan kerajinan tradisional adalah kecakapan penguasaan pengetahuan dan teknologi tradisional, bahan, fungsi, konsep, makna, dan nilainya dalam bentuk kekriyaan dan atau kerajinan, arsitektur, arsitektur vernakular, pakaian, aksesoris, kuliner.
- a. Kekriyaan meliputi kecakapan penguasaan pengetahuan, teknik, motif dan bahan yang divisualkan dalam bentuk: seni

pahat, sungging dan atau lukis, senjata, kain dan busana, perhiasan, dan gerabah.

- b. Kuliner meliputi kecakapan pengetahuan dan teknik mengambil, memperlakukan bahan makanan dan minuman, tata cara mengolah, dan menyajikan.
- c. Kemahiran Tradisional juga mencakup bentuk olahraga dan permainan tradisional yang melibatkan tubuh, ruang, alat dan aturan.
- d. Arsitektur Tradisional dan Vernakular merupakan pengetahuan mengenai proses panduan rancang bangun berdasarkan ukuran tubuh manusia; anatomi tubuh manusia; kosmologi; arah dan hadap; pembagian fungsi dan makna; penataan ruang dalam maupun luar; penentuan status; teknik pembuatan; pemilihan tukang dan material; dan motif ragam hias.
- e. Pakaian Tradisional adalah busana adat yang mengekspresikan identitas etnik, wilayah dan periode sejarah. Pakaian juga mencerminkan strata sosial, identitas agama/kepercayaan menyangkut filosofi bentuk, bahan, ragam hias, warna, jenis; status pemakai; waktu, dan tata cara pemakaian; fungsi; dan jenis kelamin pemakai;
- f. Kerajinan Tradisional adalah kecakapan penguasaan pengetahuan dan teknologi menyangkut bahan; peralatan; perajin; teknik pengerjaan; dan hasil karya;
- g. Kuliner Tradisional adalah pengetahuan mengenai makna dan fungsi makanan bagi komunitas, melalui pembuatan dan penyajian; resep; bahan; proses; waktu; lokasi; tujuan; media; peralatan; pelaku; dan tata cara makan.
- h. Transportasi Tradisional merupakan pengetahuan mengenai media untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, melalui kemampuan dan keterampilan menciptakan media angkut dengan melibatkan tenaga manusia, binatang, dan alam.
- i. Senjata Tradisional merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan senjata etnik nusantara yang

mencerminkan adat budayanya yang digunakan untuk perlindungan, perkakas, dan spiritual. Makna dan nilai senjata tradisional meliputi: filosofi, bahan, fungsi dan peran, pembuat, pengguna, tata cara, pemilihan waktu, teknologi, dan perabotnya.

11. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Ahli WBTb adalah sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi dalam implementasi Konvensi UNESCO 2003 (*Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*) yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 dan implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. memberikan rekomendasi dan evaluasi (penetapan, pengelolaan, pemeringkatan status, dan pembatalan status WBTb), serta memberikan keabsahan (keaslian dan nilai) karya WBTb.

17. Komunitas WBTb adalah sekelompok orang yang memiliki warisan budaya yang sama dan mempunyai komitmen dan tanggung jawab moral serta terlibat langsung dalam keberlangsungan WBTb.
18. Ingatan bersama (*collective memory*) adalah akumulasi pengetahuan yang bersifat kolektif yang merupakan kesadaran bersama diwariskan dalam ikatan tradisi berpikir, pola pemikiran yang berlangsung secara alami dalam komunitas.
19. Media adalah wahana atau alat mengekspresikan WBTb.
20. Metode adalah cara atau tindakan yang terkait dengan keterampilan, pengetahuan, nilai dan sikap dalam WBTb sebagai usaha melakukan pelestarian dan pengayaan nilai dan bentuk WBTb.
21. Ekspresi adalah ungkapan-ungkapan pelaku WBTb yang terkandung dalam penyajian WBTb.
22. Rekonstruksi adalah menyusun kembali WBTb yang terancam atau sudah punah.
23. Revitalisasi adalah usaha menghidupkan kembali WBTb yang terancam punah tetapi masih berfungsi dalam masyarakat.
24. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis.
25. Informasi adalah keterangan atau pemberitahuan yang diperoleh dari berbagai sumber.
26. Program Pengelolaan adalah dokumen tertulis yang memuat unsur penetapan kondisi WBTb, penetapan masalah, penetapan tujuan WBTb berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bentuk dan sistem tata kelola dalam WBTb.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ahli WBTb ini digunakan di kalangan Ahli WBTb dan dibutuhkan oleh lembaga/institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan.

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum;
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja.
 - a. Membantu dalam perekrutan;
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. Membantu dalam menyusun uraian dan jabatan;
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk instansi pemerintah pusat dan daerah.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
5. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0504/F6/KU/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perlu membentuk Tim Komite Standar Kompetensi Bidang WBTb dengan Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Pengelola WBTb sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Ahli WBTb

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Hilmar Farid	Direktorat Jenderal Kebudaayaan	Pengarah
2.	Judi Wahjudin	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Ketua
3.	Sri Hartini	LSP P2 Kebudayaan	Sekretaris
4.	Heddy Shri Ahimsa Putra	Universitas Gadjah Mada	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Kennedi Nurhan	Asosiasi Tradisi Lisan	Anggota
6.	Mujizah	Kementerian Agama	Anggota
7.	M. Natsir Ridwan Muslim	Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Anggota

2. Tim Perumus Standar Kompetensi

Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0504/F6/KU/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perlu membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli WBTb dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli WBTb

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Pudentia, MPSS	Asosiasi Tradisi Lisan	Ketua
2.	Jabatin Bangun	Institut Kesenian Jakarta	Sekretaris
3.	Sulistyo Tirtokusumo	Badan Penasihat Yayasan Harapan Kita	Anggota
4.	Mukhlis PaEni	Masyarakat Sejarawan Indonesia	Anggota
5.	Yophie Septiady	Universitas Kristen Indonesia	Anggota
6.	Basuki Teguh Yuwono	Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia	Anggota
7.	Sugih Biantoro	Puslitjakdikbud Kemdikbud	Anggota
8.	Triana Wulandari	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0504/F6/KU/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perlu membentuk Tim Verifikator Ahli WBTb dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli WBTb.

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus Hermanto	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Ketua
2.	Muhammad Ikbal	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
3.	Tirmizi	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
4.	Shalfiyanti	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
5.	Krida Amalia Husna	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menyiapkan Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang kompeten	Melindungi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) melalui pencatatan	Mengemukakan karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mengidentifikasi karakteristik kategori domain (WBTb)
		Menelusuri sejarah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam Konteksnya di Masyarakat
		Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
	Mengembangkan dan Memanfaatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	Menganalisis borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Menyimpulkan borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mengonsepkkan rancangan pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mendemonstrasikan model pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Mengimplementasikan model pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
	Menciptakan sistem, kebijakan pelestarian, dan pembinaan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	Menilai Borang usulan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Memberikan pertimbangan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Menafsirkan (Warisan Budaya Takbenda WBTb)

		Mengorganisasikan pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Merumuskan program pembinaan pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Memfasilitasi jejaring pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
		Memberikan keabsahan karya Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.72WBT00.001.1	Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
2.	M.72WBT00.002.1	Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
3.	M.72WBT00.003.1	Menelusuri Sejarah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam Konteksnya di Masyarakat
4.	M.72WBT00.004.1	Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
5.	M.72WBT00.005.1	Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
6.	M.72WBT00.006.1	Menganalisis Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
7.	M.72WBT00.007.1	Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
8.	M.72WBT00.008.1	Mengonsepkkan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
9.	M.72WBT00.009.1	Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
10.	M.72WBT00.010.1	Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
11.	M.72WBT00.011.1	Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
12.	M.72WBT00.012.1	Menilai Borang Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
13.	M.72WBT00.013.1	Memberikan Pertimbangan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
14.	M.72WBT00.014.1	Menafsirkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
15.	M.72WBT00.015.1	Mengorganisasikan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
16.	M.72WBT00.016.1	Merumuskan Program Pembinaan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
17.	M.72WBT00.017.1	Memfasilitasi Jejaring Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
18.	M.72WBT00.018.1	Memberikan Keabsahan Karya Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.72WBT00.001.1

JUDUL UNIT : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengemukakan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan karakteristiknya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan karakteristik WBTb	1.1 Berbagai WBTb disebutkan berdasarkan bentuk, isi, dan fungsi. 1.2 WBTb dikategorikan dari sudut pandang kekhasan bentuk, isi, dan fungsi.
2. Membandingkan karakteristik WBTb	2.1 Berbagai WBTb dirinci melalui unsur pembentuk, proses, dan dinamika. 2.2 Berbagai WBTb disimpulkan berdasarkan unsur pembentuk, proses, dan dinamika.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengemukakan WBTb dan karakteristiknya berupa data primer dan data sekunder.
 - Karakteristik WBTb yang dimaksud meliputi bentuk, isi, dan fungsi.
 - Instrumen untuk mengemukakan WBTb dan karakteristiknya terbatas pada kuesioner, pedoman wawancara, *check list* observasi lapangan, dan *check list* verifikasi dokumen.
 - Bentuk WBTb antara lain: gerak, tuturan, upacara, pengetahuan, permainan, dan teknologi.
 - Isi WBTb mencakupi beberapa hal berikut antara lain: makna, nilai, dan kearifan lokal.
 - Fungsi WBTb antara lain: menguatkan identitas, komunikasi, pengajaran, ritual, pengobatan, kontrol sosial dan hiburan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komputasi

2.1.2 Alat pengumpul data dan informasi

2.1.3 Peralatan dokumentasi: kamera audio visual, perekam audio

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data dan informasi WBTb

2.2.2 Kertas

2.2.3 Tinta

2.2.4 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi

3.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

4.1.2 Kode etik "*Intangible Cultural Heritage*, UNESCO"

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait dengan pelestarian WBTb atau instruksi kerja

4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*,
UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian atau pertunjukan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan penyajian atau pertunjukan dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 WBTb dan karakteristiknya

3.1.2 Wawasan tradisi berdasarkan sumber data dan informasi WBTb dan karakteristiknya

3.1.3 Metode dan teknik mengemukakan WBTb

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai bentuk media WBTb dan karakteristiknya

3.2.2 Mengelola data WBTb

3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Jujur

4.4 Komunikatif

4.5 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.2 Ketepatan mengemukakan WBTb dan karakteristiknya dari sudut pandang kekhasan bentuk, isi, dan fungsi
- 5.2 Ketepatan mendiskusikan WBTb sebagai dinamika perkembangan dan keberlangsungannya

KODE UNIT : M.72WBT00.002.1

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi karakteristik kategori domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menemutunjukkan karakteristik domain berdasarkan letak geografi, geobudaya, pelaku/pewaris, residu WBTb	1.1 Karakteristik WBTb diidentifikasi berdasarkan letak geografi, geobudaya, pelaku/pewaris, residu WBTb. 1.2 Karakteristik WBTb diklasifikasi berdasarkan letak geografi, geobudaya, pelaku/pewaris, residu WBTb. 1.3 Karakteristik WBTb didokumentasi berdasarkan letak geografi, geobudaya, pelaku/pewaris, residu WBTb.
2. Mendeskripsikan WBTb berdasarkan bentuk, isi dan fungsi	2.1 WBTb dikategorikan berdasarkan domainnya. 2.2 Ciri-ciri WBTb dijelaskan berdasarkan domainnya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengolah data dan informasi berupa data primer dan data sekunder yang dapat berisi jumlah pelaku, komunitas, dan karakteristik domain (bentuk, isi, dan fungsi) serta geografi persebaran WBTb.
 - Data dimaksud adalah statistik pelaku/pewaris, komunitas, dan karakteristik domain serta geografi persebaran WBTb.
 - Letak geografis adalah posisi atau sebaran WBTb secara alam dan administratif.
 - Geobudaya adalah posisi atau sebaran WBTb secara kultural.
 - Pelaku/pewaris adalah orang yang aktif melakukan karya budaya yang diterima dari generasi sebelumnya.

- 1.6 Residu WBTb adalah materi tertinggal yang masih mempunyai nilai kegunaan dari satu proses perubahan kebudayaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komputasi
 - 2.1.2 Perangkat lunak pengolah data
 - 2.1.3 Sarana pendukung
 - 2.1.4 Peralatan dokumentasi: kamera audio visual, perekam audio
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi WBTb
 - 2.2.2 Kertas
 - 2.2.3 Tinta
 - 2.2.4 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan

4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian atau pertunjukan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian atau pertunjukan dan atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep pemilahan data WBTb dan karakteristik domain (berupa data dan informasi)
- 3.1.2 Konsep pengolahan sumber data dan informasi WBTb beserta karakteristik domain
- 3.1.3 Memahami metode dan teknik menemukanli WBTb (data dan informasi WBTb)
- 3.1.4 Wawasan tentang geobudaya dan residu WBTb

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan data berdasarkan konsep yang yang diterapkan dalam usaha menemukanli WBTb dan karakteristik domain
- 3.2.2 Mendeskripsikan bentuk, jenis, dan domain WBTb
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Jujur

4.4 Komunikatif

4.5 Tekun

4.6 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi WBTb berdasarkan domainnya

KODE UNIT : M.72WBT00.003.1

JUDUL UNIT : Menelusuri Sejarah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam Konteksnya di Masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelusuri sejarah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam konteksnya di masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan asal usul WBTb berdasarkan sumber (lisan dan tertulis) yang dapat dipertanggungjawabkan	1.1 Sumber-sumber sejarah WBTb dikumpulkan berdasarkan kepentingan dan penggunaannya. 1.2 Penjelasan mengenai sejarah WBTb direkonstruksi berdasarkan kepentingan dan penggunaannya. 1.3 Sejarah WBTb ditampilkan sebagai data pendukung usulan.
2. Menjelaskan konteks WBTb dalam masyarakatnya	2.1 Konteks WBTb diuraikan berdasarkan kegunaan dan fungsi dalam masyarakatnya. 2.2 WBTb dipilih sesuai dengan konteks kegunaan dan fungsi dalam masyarakatnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dan menentukan program perlindungan WBTb sesuai dengan ketentuan.
 - 1.2 Data dimaksud adalah statistik pelaku/pewaris, komunitas, karakteristik dan geografi persebaran WBTb.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komputasi
 - 2.1.2 Sarana pendukung
 - 2.1.3 Peralatan audio visual

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi WBTb
 - 2.2.2 Kertas
 - 2.2.3 Tinta
 - 2.2.4 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian atau pertunjukan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian atau pertunjukan dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.3 Pengetahuan

- 3.3.1 Konsep pengamatan terhadap pelaku/pewaris WBTb dan karakteristiknya (berupa data dan informasi)
- 3.3.2 Konsep pengolahan data dan informasi tentang pelaku/pewaris WBTb dan karakteristiknya
- 3.3.3 Metode dan teknik pengolahan data pelaku/pewaris WBTb (data dan informasi WBTb)

3.4 Keterampilan

- 3.4.1 Menemukan kekuatan dan kelemahan pelaku/pewaris WBTb dan karakteristiknya
- 3.4.2 Mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan pelaku/pewaris WBTb dan karakteristiknya
- 3.4.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Komunikatif
- 4.5 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan merekonstruksi sejarah WBTb berdasarkan kepentingan dan kegunaannya
- 5.2 Kecermatan memilih WBTb sesuai konteks dan fungsinya

KODE UNIT : M.72WBT00.004.1

JUDUL UNIT : Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data WBTb	1.1 Data WBTb dikumpulkan sesuai dengan prosedur penyusunan data. 1.2 Data dipilah sesuai dengan kepentingan pencatatan WBTb. 1.3 Data diolah sesuai dengan prosedur penyusunan pencatatan WBTb.
2. Menilai data WBTb	2.1 Data WBTb dibandingkan berdasarkan kriteria penilaian WBTb. 2.2 Data WBTb dikategorikan berdasarkan sasaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun data sesuai dengan karakteristik WBTb.
 - 1.2 Kelompok sasaran meliputi pelaku/pewaris dan komunitas WBTb.
 - 1.3 Materi disajikan sesuai dengan tujuannya.
 - 1.4 Data yang dimaksud adalah informasi, fakta, catatan, kajian yang melengkapi pengusulan.
 - 1.5 Kriteria yang dimaksud adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian yang terdiri atas 15 (lima belas) butir.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data dan informasi
 - 2.1.2 Sarana pendukung
 - 2.1.3 Perangkat audio visual

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi
 - 2.2.2 Kertas
 - 2.2.3 Tinta
 - 2.2.4 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian atau pertunjukan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian atau pertunjukan dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dan karakteristik WBTb

- 3.1.2 Konsep mekanisme pencatatan WBTb

- 3.1.3 Konsep perlindungan WBTb

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengolah data dan informasi

- 3.2.2 Mengisi borang pencatatan

- 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat

- 4.2 Disiplin

- 4.3 Jujur

- 4.4 Komunikatif

- 4.5 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengolah data sesuai dengan prosedur pencatatan WBTb

KODE UNIT : M.72WBT00.005.1

JUDUL UNIT : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyajikan data WBTb yang sudah diklasifikasi	1.1 Data WBTb dirangkum sesuai dengan ketentuan penyajian. 1.2 Data WBTb disimpulkan sesuai dengan mekanisme pencatatan.
2. Menempatkan data WBTb dalam borang pencatatan	2.1 Borang pencatatan WBTb diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Borang pencatatan WBTb diisi dengan data yang sudah disimpulkan. 2.3 Borang pencatatan WBTb dikoreksi sesuai dengan ketentuan. 2.4 Borang pencatatan WBTb didaftarkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun pencatatan WBTb dalam borang.
 - 1.2 Borang yang dimaksud adalah formulir isian pengusulan pencatatan dan penetapan WBTb.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah
 - 2.1.2 Alat audiovisual
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.1.4 Kamera
 - 2.1.5 Alat rekam video

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang pencatatan WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode Etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian atau pertunjukan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian atau pertunjukan dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dan karakteristik WBTb

- 3.1.2 Konsep mekanisme pencatatan WBTb

- 3.1.3 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengolah data dan informasi

- 3.2.2 Mengisi borang pencatatan

- 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat

- 4.2 Disiplin

- 4.3 Jujur

- 4.4 Komunikatif

- 4.5 Tekun

- 4.6 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengidentifikasi data dan informasi WBTb sesuai dengan borang pencatatan

KODE UNIT : M.72WBT00.006.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi WBTb dan kompleksitasnya	1.1 WBTb diperinci ke bagian-bagian sesuai dengan kompleksitasnya. 1.2 WBTb ditelaah sesuai dengan Konvensi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Tahun 2003 tentang pelestarian WBTb.
2. Menilai borang pencatatan WBTb	2.1 Borang WBTb diseleksi sesuai kriteria Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang pelestarian WBTb. 2.2 Data WBTb diseleksi sesuai kriteria Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang pelestarian WBTb. 2.3 Borang dan data WBTb disimpulkan sebagai usulan pencatatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis data dan borang WBTb.
 - 1.2 Data dan borang dianalisis sesuai dengan format pengusulan WBTb.
 - 1.3 Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang pelestarian WBTb (*Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* 2003) diratifikasi menjadi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual

- 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan borang pencatatan WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kompetensi Kerja yang relevan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Klasifikasi dan Karakteristik domain WBTb Konvensi 2003
- 3.1.2 Struktur Format borang pengusulan WBTb
- 3.1.3 Substansi penilaian WBTb
- 3.1.4 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengolah data dan informasi
- 3.2.2 Menganalisis borang pengusulan

3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Tekun
- 4.6 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menelaah WBTb sesuai dengan konvensi 2003
- 5.2 Ketepatan menyeleksi data dan borang WBTb sesuai kriteria Konvensi 2003

KODE UNIT : M. 72WBT00.007.1

JUDUL UNIT : Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyimpulkan usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempertahankan analisis data WBTb	1.1 Analisis data WBTb digunakan berdasarkan borang usulan WBTb. 1.2 Analisis data WBTb disajikan dengan argumentasi berdasarkan sumber data yang akurat.
2. Mempresentasikan borang usulan WBTb	2.1 Materi pelengkap disiapkan sesuai dengan data pendukung borang usulan WBTb. 2.2 Materi presentasi dikemas sesuai dengan hasil analisis data.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyimpulkan usulan WBTb.
 - 1.2 WBTb direkomendasikan sebagai usulan.
 - 1.3 Data pendukung disajikan sesuai dengan keperluan dan tujuan borang pengusulan penetapan WBTb tingkat nasional.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat rekam video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan borang pencatatan WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan

2.2.3 Kertas

2.2.4 Tinta

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
- 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
- 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO

4.2 Standar

4.2.1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Klasifikasi dan karakteristik domain WBTb Konvensi 2003
- 3.1.2 Struktur format borang pengusulan WBTb
- 3.1.3 Substansi penilaian WBTb
- 3.1.4 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang usulan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengemas data dan informasi
- 3.2.2 Mempresentasikan usulan
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin

- 4.3 Jujur
 - 4.4 Kerja sama
 - 4.5 Komunikatif
 - 4.6 Tekun
 - 4.7 Teliti
- 5 Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan menyimpulkan data pendukung borang usulan WBTb
 - 5.2 Ketepatan mempresentasikan borang usulan WBTb

KODE UNIT : M.72WBT00.008.1

JUDUL UNIT : Mengonsepk Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengonsepk rancangan pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan data hasil analisis untuk program pelestarian WBTb	1.1 Data WBTb dinilai berdasarkan substansinya untuk program pelestarian WBTb. 1.2 Data WBTb diklasifikasi berdasarkan materi program pelestarian WBTb.
2. Menyiapkan rancangan sistem pelestarian WBTb	2.1 Unsur-unsur pelestarian diuraikan berdasarkan data WBTb. 2.2 Metode pelestarian ditetapkan berdasarkan data WBTb.
3. Menyosialisasikan rancangan aksi pelestarian WBTb	3.1 Metode pelestarian disiapkan berdasarkan data WBTb. 3.2 Program pelestarian dijalankan kepada pemangku kepentingan berdasarkan data WBTb.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengonsepk rancangan pelestarian WBTb.
 - 1.2 Sistem pelestarian WBTb dirancang dengan konteksnya.
 - 1.3 Rencana aksi pelestarian WBTb dilaksanakan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera

- 2.1.4 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Model pelestarian WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja.
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode pelestarian WBTb Konvensi 2003
- 3.1.2 Model pelaksanaan pelestarian WBTb
- 3.1.3 Substansi penilaian WBTb
- 3.1.4 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan pelaksanaan model pelestarian

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan metode pelestarian
- 3.2.2 Melaksanakan model pelestarian
- 3.2.3 Memimpin diskusi kelompok terpumpun
- 3.2.4 Menggunakan peralatan digital (kamera, alat rekam)
- 3.2.5 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Komunikatif
- 4.6 Tekun
- 4.7 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menetapkan metode pelestarian berdasarkan data WBTb
- 5.2 Ketepatan menjalankan program pelestarian kepada pemangku kepentingan berdasarkan data WBTb

KODE UNIT : M.72WBT00.009.1

JUDUL UNIT : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola data WBTb	1.1 Data dirangkum untuk pembuatan sistem dokumentasi berdasarkan prinsip mekanisme kearsipan. 1.2 Data divalidasi untuk pembuatan sistem dokumentasi berdasarkan prinsip mekanisme kearsipan.
2. Merancang sistem dokumentasi WBTb	2.1 Data diproyeksikan sebagai materi rancangan dokumentasi WBTb berdasarkan prinsip mekanisme kearsipan. 2.2 Teknis pengelolaan data dievaluasi sesuai dengan instrumen prinsip mekanisme kearsipan.
3. Menerapkan sistem dokumentasi WBTb	3.1 Capaian pengelolaan data dinilai sesuai dengan prinsip mekanisme kearsipan. 3.2 Model dokumentasi disajikan sesuai dengan prinsip mekanisme kearsipan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendokumentasikan WBTb.
 - 1.2 Prinsip mekanisme kearsipan adalah standar yang digunakan untuk mengelola arsip.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data dan informasi
 - 2.1.2 Alat audiovisual
 - 2.1.3 Alat komputasi

- 2.1.4 Kamera
 - 2.1.5 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Model dokumentasi
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
 - 4.1.3 Mekanisme kearsipan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 Standar Operasional Kearsipan
 - 4.2.3 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 1.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 1.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 1.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 1.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 1.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem dokumentasi
- 3.1.2 Mekanisme kearsipan
- 3.1.3 Substansi WBTb
- 3.1.4 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan pelaksanaan model pelestarian

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan model dokumentasi
 - 3.2.2 Melaksanakan mekanisme pengarsipan
 - 3.2.3 Menggunakan program pengolah data dan informasi
 - 3.2.4 Menggunakan peralatan digital (kamera, alat rekam)
 - 3.2.5 Menggunakan aplikasi komputer
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Jujur
 - 4.4 Kerja sama
 - 4.5 Komunikatif
 - 4.6 Tekun
 - 4.7 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengevaluasi teknis pengelolaan data sesuai dengan instrumen mekanisme kearsipan
 - 5.2 Ketepatan menyajikan model dokumentasi sesuai dengan prinsip mekanisme kearsipan

KODE UNIT : M.72WBT00.010.1

JUDUL UNIT : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendemonstrasikan model pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang model pengembangan WBTb	1.1 Dokumentasi dikelola sebagai model pengembangan berdasarkan domain WBTb. 1.2 Dokumentasi disiapkan sesuai model pengembangan berdasarkan domain WBTb.
2. Merancang model pemanfaatan WBTb	2.1 Dokumentasi dikelola sesuai dengan model pemanfaatan berdasarkan domain WBTb. 2.2 Dokumentasi disiapkan sesuai dengan model pemanfaatan berdasarkan domain WBTb.
3. Mengemukakan model pelestarian WBTb	3.1 Model pengembangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian. 3.2 Model pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mendemonstrasikan model pelestarian WBTb.
 - Format pengembangan dikemas sesuai dengan prinsip pelestarian WBTb.
 - Format pemanfaatan dikemas sesuai dengan prinsip pelestarian WBTb.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Alat audiovisual
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Model pelestarian WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata kelola organisasi dan manajemen produksi
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.1.4 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan pelaksanaan model pelestarian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengolah data dan informasi

3.2.2 Menggunakan model dokumentasi

3.2.3 Menggunakan program pengolah data dan informasi

3.2.4 Menggunakan peralatan digital (kamera, alat rekam)

3.2.5 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Jujur

4.4 Tekun

4.5 Teliti

4.6 Kerja sama

4.7 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyiapkan dokumentasi sesuai dengan model pemanfaatan berdasarkan domain WBTb

5.2 Ketepatan melaksanakan model pengembangan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian

5.3 Ketepatan melaksanakan model pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian

KODE UNIT : M.72WBT00.011.1

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan model pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengklasifikasi model pelestarian WBTb	1.1 Model pengembangan diklasifikasi sesuai dengan prinsip penyajian. 1.2 Model pemanfaatan diklasifikasi sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian.
2. Merencanakan model pelestarian WBTb	2.3 Model pengembangan direncanakan sesuai dengan prinsip penyajian. 2.3 Model pemanfaatan direncanakan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian.
3. Menerapkan model pelestarian WBTb	3.1 Model pengembangan dilaksanakan sesuai hasil klasifikasi. 3.2 Model pemanfaatan dilaksanakan sesuai hasil klasifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan model pengembangan WBTb.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan model pemanfaatan WBTb.
 - 1.3 Format pelestarian WBTb dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyajian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual

- 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Model pelestarian WBTb
 - 2.2.2 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.3 Kertas
 - 2.2.4 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*, UNESCO
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.5 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.5 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.5 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 2.5 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata kelola organisasi dan manajemen produksi
- 3.1.2 Komunitas WBTb
- 3.1.3 Substansi WBTb
- 3.1.4 Konsep pelestarian WBTb sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan pelaksanaan model pelestarian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengolah data dan informasi

3.2.2 Menggunakan model pelestarian

3.2.3 Menggunakan peralatan digital (kamera, alat rekam)

3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

3.2.5 Memimpin diskusi kelompok terpumpun

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Jujur

4.4 Tekun

4.5 Teliti

4.6 Kerja sama

4.7 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan merencanakan model pengembangan sesuai dengan prinsip penyajian

5.2 Ketepatan merencanakan model pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan prinsip penyajian

KODE UNIT : M.72WBT00.012.1

JUDUL UNIT : Menilai Borang Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai borang usulan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan pola penilaian	1.1 Kelengkapan administrasi dievaluasi sesuai dengan prosedur pengajuan borang. 1.2 Kriteria penetapan dinilai sesuai dengan prosedur pengajuan borang. 1.3 Langkah kerja dirancang sesuai dengan proses penetapan.
2. Mengimplementasi pola penilaian	2.1. Kelengkapan administrasi ditetapkan sesuai dengan penilaian borang WBTb. 2.2. Substansi WBTb dalam borang dianalisis sesuai dengan kriteria penetapan. 2.3. Langkah kerja digunakan sesuai dengan proses penetapan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan model penilaian borang usulan penetapan WBTb.
 - 1.2 Prosedur pengajuan usulan WBTb adalah proses yang bermula dari pencatatan sebagai data kebudayaan, diusulkan oleh Dinas Kabupaten melalui Dinas Provinsi diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang perlu dipenuhi:
 - 1.2.1 Kelengkapan administrasi borang usulan WBTb.
 - 1.2.2 Kelengkapan data pendukung borang usulan WBTb.
 - 1.2.3 Kelengkapan substansi borang usulan WBTb.

- 1.3 Proses penetapan adalah mekanisme penilaian borang usulan WBTb yang dilakukan oleh tim ahli, sekretariat WBTb, dan Dinas/Lembaga terkait. Proses ini berlangsung sebagai berikut:
 - 1.3.1 Penilaian tahap I, untuk memeriksa kelengkapan substansi borang usulan WBTb.
 - 1.3.2 Penilaian tahap II, untuk memeriksa perbaikan borang usulan WBTb yang telah dibuat oleh pengusul.
 - 1.3.3 Penilaian tahap III, untuk memutuskan usulan yang diverifikasi.
 - 1.3.4 Melakukan verifikasi ke lapangan.
 - 1.3.5 Penilaian tahap IV, memberikan kesimpulan verifikasi usulan WBTb.
 - 1.3.6 Penilaian tahap V, penyusunan draft usulan untuk sidang penetapan usulan WBTb.
 - 1.3.7 Sidang penetapan usulan WBTb.
 - 1.3.8 Rekomendasi penetapan WBTb kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 1.3.9 Penyerahan “sertifikat” penetapan dan peragaan WBTb dalam forum perayaan.
- 1.4 Kriteria yang dimaksud dalam unit ini adalah:
 - 1.4.1 Merupakan identitas budaya dari satu atau lebih Komunitas Budaya.
 - 1.4.2 Memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa.
 - 1.4.3 Memiliki kekhasan/keunikan/langka dari suatu suku bangsa yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas.
 - 1.4.4 Merupakan *living tradition* dan *memory collective* yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan.
 - 1.4.5 WBTb yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya (*multiplier effect*).

- 1.4.6 Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena peristiwa alam. Bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi.
- 1.4.7 Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk *sustainable development*.
- 1.4.8 Keberadaannya terancam punah.
- 1.4.9 WBTb diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain.
- 1.4.10 Rentan terhadap klaim WBTb oleh negara lain.
- 1.4.11 Diwariskan dari generasi ke generasi (berusia minimal 50 tahun/dua generasi).
- 1.4.12 Dimiliki seluas komunitas tertentu.
- 1.4.13 Tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- 1.4.14 Mendukung keberagaman budaya dan lingkungan alam.
- 1.4.15 Berkaitan dengan konteks.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat audiovisual
- 2.1.2 Alat komputasi
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 Alat rekam video

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Borang usulan penetapan
- 2.2.2 Data pendukung borang
- 2.2.3 Pola Penilaian
- 2.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
- 2.2.5 Kertas
- 2.2.6 Tinta

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,

- dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.6 M.72WBT00.006.1 : Menganalisis Data dan Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.7 M.72WBT00.007.1 : Menyimpulkan usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.8 M.72WBT00.008.1 : Mengonsepkkan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.9 M.72WBT00.009.1 : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.10 M.72WBT00.010.1 : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.11 M.72WBT00.011.1 : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb
 - 3.2.2 Menelaah usulan WBTb
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Jujur
 - 4.4 Kerja sama
 - 4.5 Komunikatif
 - 4.6 Tekun
 - 4.7 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menetapkan administrasi sesuai dengan penilaian borang WBTb
 - 5.2 Ketepatan menganalisis substansi WBTb dalam borang sesuai dengan kriteria penetapan
 - 5.3 Ketepatan menggunakan langkah kerja sesuai dengan proses penetapan

KODE UNIT : M.72WBT00.013.1

JUDUL UNIT : Memberikan Pertimbangan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan pertimbangan penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan hasil penilaian borang usulan	1.1 Hasil penilaian borang dirangkum sesuai dengan format penetapan WBTb. 1.2 Hasil penilaian borang diproyeksikan sesuai dengan format penetapan WBTb.
2. Merekomendasi hasil penilaian borang usulan	2.1 Hasil penilaian borang diperjelas sesuai dengan hasil verifikasi. 2.2 Hasil penilaian borang digunakan sesuai dengan prosedur penetapan. 2.3 Hasil penilaian borang diusulkan sesuai dengan prosedur penetapan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prosedur penetapan disesuaikan dengan Langkah kerja pengusulan WBTb secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Pengusulan penetapan dilakukan setelah pencatatan sebagai registrasi warisan budaya.
 - 1.2 Format penetapan dibuat berdasarkan prosedur penetapan yang dimulai dari penyeleksian sampai dengan penetapan.
 - 1.3 Hasil verifikasi didapatkan dari peninjauan langsung terhadap WBTb, kontak langsung melalui media dan melalui komunikasi secara tertulis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat audiovisual
 - 4.1.2 Alat komputasi
 - 4.1.3 Kamera
 - 4.1.4 Alat rekam video
- 2.2 Perlengkapan
 - 4.1.1 Borang usulan penetapan
 - 4.1.2 Data pendukung borang
 - 4.1.3 Pola Penilaian
 - 4.1.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 4.1.5 Kertas
 - 4.1.6 Tinta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 2.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 2.4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 2.5 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 2.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 2.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
 - 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
 - 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.6 M.72WBT00.006.1 : Menganalisis Data dan Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.7 M.72WBT00.007.1 : Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.8 M.72WBT00.008.1 : Mengonsepkkan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.9 M.72WBT00.009.1 : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
 - 2.10 M.72WBT00.010.1 : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

2.11 M.72WBT00.011.1 : Mengimplementasikan Model
Pelestarian Warisan Budaya Takbenda
(WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan

3.1.2 Substansi WBTb

3.1.3 Konsep penilaian borang usulan

3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb

3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb

3.2.2 Menelaah usulan WBTb

3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Jujur

4.4 Kerja sama

4.5 Komunikatif

4.6 Tekun

4.7 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memeriksa borang usulan WBTb

5.2 Ketepatan menganalisis substansi WBTb

5.3 Ketepatan merekomendasi sesuai dengan prosedur penetapan
WBTb

KODE UNIT : M.72WBT00.014.1

JUDUL UNIT : Menafsirkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menafsirkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses penciptaan WBTb	1.1 Proses penciptaan WBTb dikumpulkan berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitas. 1.2 Proses penciptaan WBTb diidentifikasi berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitas.
2. Menelaah keberadaan WBTb	2.3 Keberadaan WBTb dinilai berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitas. 2.3 Keberadaan WBTb direkomendasikan berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitas.
3. Menyiapkan model pembinaan WBTb	3.1 Model pembinaan WBTb dirancang berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitasnya. 3.2 Model pembinaan WBTb digunakan berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitasnya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Prosedur penetapan disesuaikan dengan Langkah kerja pengusulan WBTb secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Pengusulan penetapan dilakukan setelah pencatatan sebagai registrasi warisan budaya.
 - Format penetapan dibuat berdasarkan prosedur penetapan yang dimulai dari penyeleksian sampai dengan penetapan.
 - Hasil verifikasi didapatkan dari peninjauan langsung terhadap WBTb; kontak langsung melalui media (*telephone, video call, dll*), dan melalui komunikasi secara tertulis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat audiovisual

2.1.2 Alat komputasi

2.1.3 Kamera

2.1.4 Alat rekam video

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Borang usulan penetapan

2.2.2 Data pendukung borang

2.2.3 Pola Penilaian

2.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan

2.2.5 Kertas

2.2.6 Tinta

3 Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)

3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi

3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4 Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*,
UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 2.1 | M.72WBT00.001.1 | : | Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.2 | M.72WBT00.002.1 | : | Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.3 | M.72WBT00.003.1 | : | Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat |
| 2.4 | M.72WBT00.004.1 | : | Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.5 | M.72WBT00.005.1 | : | Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.6 | M.72WBT00.006.1 | : | Menganalisis Data dan Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.7 | M.72WBT00.007.1 | : | Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.8 | M.72WBT00.008.1 | : | Mengonsepan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.9 | M.72WBT00.009.1 | : | Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |

- 2.10M.72WBT00.010.1 : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.11M.72WBT00.011.1 : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

3.2 Keterampilan

- 4.1.1 Memeriksa borang usulan WBTb
- 4.1.2 Menelaah usulan WBTb
- 4.1.3 Memverifikasi keberadaan usulan WBTb
- 4.1.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Komunikatif
- 4.6 Tekun
- 4.7 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan merekomendasi keberadaan WBTb berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitasnya
- 5.2 Kecermatan menggunakan model pembinaan WBTb berdasarkan domain, isi, fungsi, konteks, dan komunitasnya

KODE UNIT : M.72WBT00.015.1

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan model pembinaan pemangku kepentingan WBTb	1.1 Model pembinaan pemangku kepentingan WBTb dijelaskan sesuai dengan konteks dan komunitas. 1.2 Model pembinaan pemangku kepentingan WBTb dijabarkan sesuai dengan konteks dan komunitas. 1.3 Model pembinaan pemangku kepentingan WBTb diterapkan sesuai dengan konteks dan komunitas.
2. Mengevaluasi penggunaan model pembinaan pada pemangku kepentingan	2.4 Indikator keberhasilan penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan dirancang berdasarkan konteks dan komunitas. 2.4 Indikator keberhasilan penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan digunakan berdasarkan konteks dan komunitas. 2.4 Hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan disimpulkan berdasarkan konteks dan komunitas. 2.4 Hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan direkomendasi berdasarkan konteks dan komunitas.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengorganisasikan pemangku kepentingan WBTb.
 - Pemangku kepentingan WBTb adalah komunitas, maestro, pelaku, masyarakat pendukung, lembaga kebudayaan, dan instansi pemerintah.

- 1.3 Tahapan penjelasan model pembinaan pemangku kepentingan WBTb: mengenali pemangku kepentingan, melakukan sosialisasi model pembinaan, dan melakukan pembinaan pada pemangku kepentingan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat rekam video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang usulan penetapan
 - 2.2.2 Data pendukung borang
 - 2.2.3 Pola Penilaian
 - 2.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.5 Kertas
 - 2.2.6 Tinta
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb
- 4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja
 - 4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.72WBT00.001.1 : Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.2 M.72WBT00.002.1 : Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.3 M.72WBT00.003.1 : Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat
- 2.4 M.72WBT00.004.1 : Mengklasifikasi data Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.5 M.72WBT00.005.1 : Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.6 M.72WBT00.006.1 : Menganalisis Data dan Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

- 2.7 M.72WBT00.007.1 : Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.8 M.72WBT00.008.1 : Mengonsepkkan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.9 M.72WBT00.009.1 : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.10M.72WBT00.010.1 : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.11M.72WBT00.011.1 : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb
- 3.2.2 Menelaah usulan WBTb
- 3.2.3 Memverifikasi keberadaan usulan WBTb
- 3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Komunikatif
- 4.6 Tekun
- 4.7 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menerapkan model pembinaan pemangku kepentingan WBTb sesuai dengan konteks dan komunitas

KODE UNIT : M.72WBT00.016.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Program Pembinaan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan program pembinaan pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Mempertimbangkan hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan	1.1 Hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan dianalisis berdasarkan indikator keberhasilan. 1.2 Hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan dinilai berdasarkan indikator keberhasilan. 1.3 Hasil penggunaan model pembinaan pemangku kepentingan disimpulkan berdasarkan indikator keberhasilan.
2. Menciptakan program pembinaan pemangku kepentingan	2.2 Program pembinaan pemangku kepentingan direncanakan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi penggunaan model. 2.2 Program pembinaan pemangku kepentingan disusun sesuai dengan tujuan pemajuan kebudayaan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk merumuskan program pembinaan pemangku kepentingan WBTb.
 - Pemangku kepentingan WBTb adalah komunitas, maestro, pelaku, masyarakat pendukung, lembaga kebudayaan, dan instansi pemerintah.
 - Tujuan pemajuan kebudayaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat audiovisual

2.1.2 Alat komputasi

2.1.3 Kamera

2.1.4 Alat rekam video

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Borang usulan penetapan

2.2.2 Data pendukung borang

2.2.3 Pola Penilaian

2.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan

2.2.5 Kertas

2.2.6 Tinta

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)

3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi

3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

Kode etik *Intangible Cultural Heritage*

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*,
UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 2.1 | M.72WBT00.001.1 | : | Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.2 | M.72WBT00.002.1 | : | Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.3 | M.72WBT00.003.1 | : | Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat |
| 2.4 | M.72WBT00.004.1 | : | Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.5 | M.72WBT00.005.1 | : | Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.6 | M.72WBT00.006.1 | : | Menganalisis Data dan Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.7 | M.72WBT00.007.1 | : | Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.8 | M.72WBT00.008.1 | : | Mengonsepan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.9 | M.72WBT00.009.1 | : | Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |

- 2.10 M.72WBT00.010.1 : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
- 2.11 M.72WBT00.011.1 : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb.
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb
- 3.2.2 Menelaah usulan WBTb
- 3.2.3 Memverifikasi keberadaan usulan WBTb
- 3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.3 Cermat
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Jujur
- 4.6 Kerja sama
- 4.7 Komunikatif
- 4.8 Tekun
- 4.9 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan memeriksa hasil evaluasi berdasarkan indikator pembinaan pemangku kepentingan WBTb
- 5.2 Ketepatan menganalisis substansi WBTb
- 5.3 Ketepatan merekomendasi program pembinaan pemangku kepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

KODE UNIT : M.72WBT00.017.1

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Jejaring Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi jejaring pemangku kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merekonstruksi pemangku kepentingan WBTb	1.1 Pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai dengan konteks dan komunitas. 1.2 Pemangku kepentingan dirinci sesuai dengan konteks dan komunitas. 1.3 Pemangku kepentingan ditampilkan sesuai dengan konteks dan komunitas.
2. Mendeteksi jejaring pemangku kepentingan WBTb	2.1 Jejaring pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai dengan konteks dan komunitas. 2.2 Jejaring pemangku kepentingan dipilih sesuai dengan konteks dan komunitas. 2.3 Jejaring pemangku kepentingan ditetapkan sesuai dengan konteks dan komunitas.
3. Membuat program jejaring pemangku kepentingan WBTb	3.1 Program jejaring pemangku kepentingan dirancang sesuai dengan konteks dan komunitas. 3.2 Program jejaring pemangku kepentingan didemonstrasikan sesuai dengan konteks dan komunitas. 3.3 Program jejaring pemangku kepentingan digunakan sesuai dengan konteks dan komunitas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi jejaring pemangku kepentingan WBTb.

- 1.2 Pemangku kepentingan WBTb adalah komunitas, maestro, pelaku, masyarakat pendukung, lembaga kebudayaan, dan instansi pemerintah.
 - 1.3 Jejaring yang dimaksud adalah jaringan, akses, dan advokasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pelestarian WBTb.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat audiovisual
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.1.3 Kamera
 - 2.1.4 Alat Rekam Video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang usulan penetapan
 - 2.2.2 Data pendukung borang
 - 2.2.3 Pola penilaian
 - 2.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2.5 Kertas
 - 2.2.6 Tinta
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

4.2.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 2.1 | M.72WBT00.001.1 | : | Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.2 | M.72WBT00.002.1 | : | Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.3 | M.72WBT00.003.1 | : | Menelusuri sejarah dan konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Dalam Masyarakat |
| 2.4 | M.72WBT00.004.1 | : | Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.5 | M.72WBT00.005.1 | : | Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.6 | M.72WBT00.006.1 | : | Menganalisis Data dan Borang Warisan |

- | | | |
|------|-----------------|--|
| | | Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.7 | M.72WBT00.007.1 | : Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.8 | M.72WBT00.008.1 | : Mengonsepan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.9 | M.72WBT00.009.1 | : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.10 | M.72WBT00.010.1 | : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.11 | M.72WBT00.011.1 | : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb
- 3.2.2 Menelaah usulan WBTb
- 3.2.3 Memverifikasi keberadaan usulan WBTb
- 3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Komunikatif
- 4.6 Tekun
- 4.7 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menetapkan jejaring pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan komunitas
- 5.2 Kecermatan menggunakan program jejaring pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan komunitas

KODE UNIT : M.72WBT00.018.1

JUDUL UNIT : Memberikan Keabsahan Karya Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan keabsahan karya Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah karya WBTb	1.1 Karya WBTb diidentifikasi sesuai bentuk, isi, dan fungsi. 1.2 Karya WBTb dianalisis sesuai bentuk, isi, dan fungsi. 1.3 Karya WBTb dirumuskan sesuai bentuk, isi, dan fungsi.
2. Menciptakan pedoman penilaian keabsahan karya budaya	2.1 Pedoman penilaian keabsahan karya budaya dirancang sesuai dengan bentuk, isi, dan fungsi. 2.2 Mekanisme penilaian keabsahan karya budaya disusun sesuai dengan bentuk, isi, dan fungsi. 2.3 Pedoman penilaian keabsahan karya budaya ditetapkan sesuai dengan bentuk, isi, dan fungsi.
3. Memanfaatkan pedoman penilaian keabsahan karya budaya	3.1 Pedoman penilaian keabsahan karya budaya digunakan sesuai dengan bentuk, isi, dan fungsi. 3.2 Hasil penilaian keabsahan karya budaya ditetapkan sesuai dengan bentuk, isi, dan fungsi. 3.3 Hasil penetapan keabsahan karya budaya direkomendasikan berdasarkan bentuk, isi, dan fungsi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan keabsahan karya WBTb.

- 1.2 Pemangku kepentingan WBTb adalah komunitas, maestro, pelaku, masyarakat pendukung, lembaga kebudayaan, dan instansi pemerintah.
 - 1.3 Keaslian yang dimaksud adalah sebagai ekspresi karya individu atau komunitas pelaku WBTb sesuai dengan pakem/ formula.
 - 1.4 Nilai yang dimaksud adalah interpretasi karya WBTb berdasarkan pewarisan dari satu generasi ke generasi; materi; etik dan emik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.2.1 Alat audiovisual
 - 4.2.2 Alat komputasi
 - 4.2.3 Kamera
 - 4.2.4 Alat rekam video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Borang usulan penetapan
 - 4.2.2 Data pendukung borang
 - 4.2.3 Pola penilaian
 - 4.2.4 Sarana pengembangan sesuai dengan kebutuhan
 - 4.2.5 Kertas
 - 4.2.6 Tinta
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan WBTb)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Nilai sosial budaya WBTb

4.1.2 Kode etik *Intangible Cultural Heritage*

4.2 Standar

3.5.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait atau instruksi kerja

3.5.2 *Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO, 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk penyajian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara penyajian dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 2.1 | M.72WBT00.001.1 | : | Mengemukakan Karakteristik Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.2 | M.72WBT00.002.1 | : | Mengidentifikasi Karakteristik Kategori Domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.3 | M.72WBT00.003.1 | : | Menelusuri Sejarah dan Konteks Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dalam masyarakat |
| 2.4 | M.72WBT00.004.1 | : | Mengklasifikasi Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.5 | M.72WBT00.005.1 | : | Mencatatkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.6 | M.72WBT00.006.1 | : | Menganalisis Data dan Borang Warisan |

- | | | |
|------|-----------------|--|
| | | Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.7 | M.72WBT00.007.1 | : Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.8 | M.72WBT00.008.1 | : Mengonsepan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.9 | M.72WBT00.009.1 | : Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.10 | M.72WBT00.010.1 | : Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |
| 2.11 | M.72WBT00.011.1 | : Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) |

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknis administrasi usulan penetapan
- 3.1.2 Substansi WBTb
- 3.1.3 Konsep penilaian borang usulan
- 3.1.4 Prosedur pengusulan WBTb
- 3.1.5 Data pendukung sesuai dengan kelengkapan borang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa borang usulan WBTb
- 3.2.2 Menelaah usulan WBTb
- 3.2.3 Memverifikasi keberadaan usulan WBTb
- 3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Kerja sama
- 4.5 Komunikatif
- 4.6 Tekun
- 4.7 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memeriksa karya WBTb

5.2 Ketepatan menggunakan pedoman penilaian WBTb

5.3 Ketepatan melakukan program pelestarian pemangku kepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

